



**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBEBANAN BIAYA PERKARA
DALAM PUTUSAN SENGGKETA EKONOMI SYARIAH
(Studi Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan
Nomor.2400/Pdt.G/2013/PA.JS, *Jis*
Putusan pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor.137/Pdt.G/2014/PTA.JK
dan Putusan Mahkamah Agung Nomor.528 K/Ag/2015)**

Oleh
Harry Gunawan¹, Hartini²

INTISARI

Penelitian ini mengenai sebuah analisis hukum terhadap sebuah putusan Peradilan Agama dalam menjatuhkan pembebanan biaya perkara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa yang menjadi landasan hakim dalam memutuskan biaya perkara secara bervariasi dan sekaligus untuk mengetahui apakah hakim berwenang dalam menjatuhkan putusannya yang dirasa berseberangan dengan prinsip-prinsip pembebanan biaya perkara yang telah diatur dalam ketentuan dan sudah dipedomani setiap hakim dalam menjatuhkan putusan terkait pembebanan biaya perkara.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang didukung wawancara dari narasumber, penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder antara lain mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier dan narasumber. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara deskriptif analitik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : Prinsip penetapan biaya perkara, tetap pada ketentuan formilnya yaitu berlandaskan pada ketentuan yang diatur dalam HIR. Terkait pada perkara *a quo*, hakim memutuskan biaya perkara yang bervariasi lebih kepada pertimbangan hakim dalam melihat alas gugat dari perkara tersebut meski dalam aspek lain hakim juga melakukan pertimbangan berdasarkan asas-asas peradilan, norma dan kaidah yang berlaku serta keyakinan hakim itu sendiri. Dan berdasarkan hasil pembahasan, disimpulkan bahwa yang dilakukan hakim dengan memutuskan pembebanan biaya perkara secara tanggung renteng kepada para pihak meski tidak ada pihak yang dikalahkan secara mutlak merupakan suatu kekeliruan hukum, karena keyakinan dan kebebasan hakim terhadap penjatuhan putusan pada pokok perkara tidak bisa mempengaruhi sebuah ketentuan formil yang sudah berlaku secara lazim seperti halnya ketentuan pembebanan biaya perkara.

Kata Kunci: *Putusan Hakim, Pembebanan Biaya perkara, Tanggung Renteng.*

¹ Mahasiswa Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

² Dosen Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.



ABSTRACT

JURIDIC REVIEW OF CASE CHARGING COST IN THE DECISION OF SHARIAH ECONOMIC DISPUTE

(Study of South Jakarta Religious Court's Decision Number.2400/Pdt.G/2013/PA.JS, Jis Jakarta High Religious Court's Decision Number.137/Pdt.G/2014/PTA.JK and Supreme Court's Decision Number.528 K/Ag/2015)

Harry Gunawan³, Hartini, S.H.,M.Si⁴

This research is about law analytical toward religious court's decision in give a case charging cost. This research aims to know what is the basic consideration of the judge to decide a case charging cost in a *quo* case, especially toward a first degree court and court of appeal's decision which is not not match with norms and rules that already existed in case charging cost and to know what factors that affect the basic consideration of the judge in an *a quo case* so that the burden of a case charging cost happened in variation of the partials who have cases.

This kind of research is a normative law observation that supported by informant interview, this research uses library research to get secondary data such as primary law materials, secondary law materials, luxury law materials, and informant. The complete data is analyzed by using analytical description.

The result shows that: the principal decision of case cost charging, based on the rule that manage in HIR. In case of a *quo* case, judges decide variation of case cost based on judge consideration when they see a sued plot of the case although in another aspect judges also do consideration based on basic justice, norms and rules that already existed and the judge believing itself. Based on the result of discussion, we can conclude when judges cut a charging of case cost in a joint responsibility way to partials although there is no lost partial in concrete way is a legal mistake. Because of judge believing and freedom give a decision for a main case, it cannot affect a formal rule that already existed in a usual way such as a burden rule of charging case cost.

Key words: *Judge Decision, Charging of case cost, Joint Responsibility.*

³ Student of The Magister of Notary Department, Faculty of Law at Gadjah Mada University (harrygunawan027@gmail.com)

⁴ Lecturer of The Magister of Notary Department, Faculty of Law at Gadjah Mada University.